



KEPALA PEKON SUMBER AGUNG
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU

PERATURAN KEPALA PEKON SUMBER AGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PEKON SUMBER AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
SUMBER AGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEKON SUMBER AGUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Sumber Agung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Tunjangan Badan HIPPUN Pemekonan serta Insentif Rukun Tetangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati No 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Pekon dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Pekon Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Kegiatan Pemerintahan Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021;
14. Sekda Kabupaten Pringsewu Nomor 141/643/D.10/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Revisi Pagu Perubahan Alokasi Dana Pekon Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Pekon Sumber Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Sumber Agung Tahun Anggaran 2021;

16. Peraturan Kepala Pekon Sumber Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Sumber Agung Tahun Anggaran 2021;
- Memperhatikan : a. Keputusan Camat Ambarawa Nomor 412/51/KPTS/C.08/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Sumberagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PEKON ATAS PERATURAN KEPALA PEKON SUMBER AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON SUMBER AGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00

1.2 Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp	1.645.245.640,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	1.624.229.468,00
Jumlah setelah perubahan		(21.016.172,00)

1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

a. Semula	Rp	2.500.000,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.500.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.626.729.468,00

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa

a. Semula	Rp	538.177.876,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	(18.916.172,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	519.261.704,00

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	720.222.000,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	19.000.000,00

Jumlah setelah perubahan	Rp	739.222.000,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	19.742.353,03
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	(2.100.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	17.642.353,03
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp	38.520.000,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	(9.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	29.520.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	370.800.000,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	20.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	390.800.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.696.446.057,03
Surplus/Defisit	Rp	30.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	69.716.589,03
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	(69.716.589,03)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	30.000.000,00
b. Bertambah/berkurang*)	Rp	(30.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	30.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pekon ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sumber Agung

Pada tanggal : 02 September 2021

KEPALA PEKON SUMBER AGUNG,

dto

AGUS WAHYONO

Diundangkan di : Sumber Agung

Pada tanggal : 02 September 2021

SEKRETARIS PEKON,

dto

ITSNA HAMIDAN SYAH

BERITA PEKON SUMBER AGUNG TAHUN 2021 NOMOR 10



PERATURAN KEPALA PEKON

DESA/PEKON : **SUMBER AGUNG**
KECAMATAN : **AMBARAWA**
KABUPATEN : **PRINGSEWU**
TANGGAL : **02 SEPTEMBER 2021**
NOMOR : **10 TAHUN 2021**

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

TAHUN ANGGARAN 2021